SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN RUMAH KOST DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS LIMA RUMAH KOST DI KELURAHAN GUNUNG SARI)

RIKA SRI WAHYUNI
Nomor Stambuk : 105640140311

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018

HALAMAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN RUMAH KOST DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS LIMA RUMAH KOST DI KELURAHAN GUNUNG SARI)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusn dan Diajukan Oleh

RIKA SRI WAHYUNI

Nomor Stambuk : 105640140311

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	Peran pemerintah dalam pengelolaan rumah kost di Kecamtan Rappocini kota Makassar (studi kasus lima rumah kost di kelurahan Gunung Sari)
NamaMahasiswa	:	Rika Sri Wahyuni
NomorStambuk	:	105640140311
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si	**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**

Mengetahui

Dekan	KetuaJurusan
FisipolUnismuh Makassar	IlmuPemerintahan
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, MSi	**A. LuhurPrianto, S.IP, M.Si**

PENERIMAAN TIM

Telah diterimaoleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiah Makassar, Nomor 0124/FSP/A. 1- VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu tanggal 31 januari 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Dr. Hj. Ihyani Malik, Sos, M.Si

Sekretaris

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si ( )
2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si ( )
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd ( )
4. Dr. Amir Muhiddin, M.Si ( )

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rika Sri Wahyuni

Nomor Stambuk : 105640140311

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, januari 2018

Yang Menyatakan

Rika Sri Wahyuni

ABSTRAK

RIKA SRI WAHYUNI 2018, *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Kost Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Studi Kasus Lima Rumah Kost Di Kelurahan Gunung Sari)* (dibimbing oleh Musliha Karim dan Ihyani Malik).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan rumah kost di Kecamtan Rappocinni Kota Makassar (studi kasus lima rumah kost di Kelurahan Gunung Sari) dan faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan rumah kost. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan fenomenologi kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Informan sebanyak 10 (Sepuluh) orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah sebagai Regulator yaitu (a) Penerbitan Surat Izin Rumah Kost dimana pemerintah melakukan sosialisasi kepada pengelola rumah kost tentang peraturan daerah tersebut sehingga pemerintah lebih mudah mengontrol, mengawasi (b) pemerintah telah berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada pengelola kost dan penghuni kost mengenai pengelolaan rumah kost. Peran pemerintah sebagai Dinamisator yaitu (a) Pemerintah berperan melalui Pemberian Bimbingan kepada masyarakat terutama pengelola rumah kost agar dapat memahami aturan tentang pengelolaan rumah kost namum dalam menerapkan aturan tersebut ada sedikit hambatan. (b) Memberikan Pelatihan agar masyarakat menjaga kebersihan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat terutama pengelola kost dan penghuni kost. pemrintah sebagai Fasilitator yaitu (a) Pemerintah bergerak dibidang pendampingan yaitu pemerintah melakukan pelatihan dan bimbingan kepada pemilik atau pengelola rumah kost . (b) Pemerintah bergerak sebagai pemberi izin pengelolaan rumah kost dimana pemerintah tidak akan mengeluarkan surat izin pembangunan usaha rumah kost selama pihak pengelola rumah kost belum bisa memenuhi peryaratan-peryaratan dalam mendirikan rumah kost. Adapun Faktor pendukung dan penghambat: Faktor pendukung yaitu (a) Penyediaan fasilitas yang lengkap sehingga penghuni rumah kost merasa nyaman. (b) Letak rumah kost yang strategis dari lokasi kampus. Dan Faktor penghambat yaitu (a) tidak adanya kejelasan identitas penghuni rumah kost dan b) kurangnya kesadaran penghuni rumah kost dalam menaati aturan-aturan rumah kost yang telah di buat.

Kata kunci: *Peran, Pemerintah, Pengelolaan Rumah Kost.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Kost Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari)."

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

Ibu Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara terkhusus dan teristimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua Orang Tua saya, bapak MAKKADIMA dan ibu BASSE serta keluarga yang begitu berjasa baik dalam materi maupun non materi, mendidik dan membimbing saya penuh kasih sayang dan cinta kasihnya dari kecil sehingga dewasa dan selalu memberikan pengajaran dan pengalaman hidup yang begitu berharga.

1. Bapak Dr.H. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu pemerintahan yang sangat baik dan mampu membawa jurusan yang dipimpinnya bersaing dengan jurusan-jurusan lain di Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Mulai dari pegawai tata usaha hingga para dosen yang telah mengajar dan membimbing saya.
5. Sahabat saya Irfan La Abu, St Jumiati R, Juniarti Abd Kadir, Nurmayanti Wahyuni S, Normawati, Surgayanengsi,dan teman-teman seangakatan IP 011. Yang selalu menasehati dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pihak kelurahan dan pihak pengusaha rumah kost, penghuni rumah kost yang telah bekerja sama dalam penelitian sehinggah saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian untuk kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat niemberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, januari 2018

Rika Sri Wahyuni

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Halaman Pengajuan Skripsi. ii

Halaman Persetujuan iii

Halaman penerimaan Tim..... iv

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah v

Abstrak vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi..... ix

Daftar Tabel xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian..... 5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemerintah 6
B. Kerangka Pikir 24
C. Fokus Penelitian..... 25
D. Deskripsi Fokus Penelitian..... 26

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian..... 28
B. Jenis Dan Tipe Penelitian..... 28
C. Sumber Data..... 29
D. Informan Penelitian..... 29
E. Teknik Pengumpulan Data..... 30
F. Teknik Analisa Data..... 30

G. Pengabsahan Data 32

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. . Deskripsi Objek Penelitian. 32

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Rumah Kost Di Kelurahan Gunung Sari 40

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Dalam Memasarkan Pariwisata Bahari..... 60

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.. 75

B. Saran.. 76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bagan informan Penelitian 27

Table 2. klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar 34

Table 3. ketersediaan Sarana Pendidikan Di Kelurahan Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar 34

Table 4. ketersediaan Sarana Kesehatan Di Kelurahan Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar 35

Table 5. ketersediaan Sarana Peribadatan Di Kelurahan Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar 36

Table 7. karakteristik Informan Berdasarkan Umur 37

Table 8. karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 38

Table 9. karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 38

Table 10. karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan 39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Indonesia yang semakin meningkat dan maju dalam pembangunan disegala sektor baik sama halnya dengan yang terjadi kota-kota besar di Indonesia, seperti halnya dengan kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Maka Kota Makassar seiring tersedianya berbagai macam fasilitas dibidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, sehingga daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun menetap dalam ukuran waktu tertentu dengan menggunakan rumah kost ataupun pemondokan selain hotel dan penginapan.

Rumah kost tumbuh dan berada serta berintegrasi langsung dengan masyarakat sekitarnya maka menjaga atau menghindari implikasi negatif yang dilakukan seperti halnya perbuatan asusila. narkotika serta perbuatan lainnya yang melanggar norma agama, susila dan budaya lainnya, maka dipandang perlu menetapkan sebuah peraturan Daerah kota Makassar tentang pengelolaan rumah kost yang menjadi acuan hukum pengelolan rumah kost di kota Makassar.

Peraturan Daerah kota Makassar tentang pengelolaan rumah kost yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost. Peraturan ini menjadi acuan pemerintah daerah kota Makassar untuk menata dan melakukan pengelolaannya yang berada dan dibangun oleh masyarakat atau dalam kata lain oleh pihak swasta ataupun secara pribadi.

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011, nomor 7 Tentang Pengelolaan Rumah Kost menyebutkan bahwa Rumah kost adalah rumah yang dimiliki/dikuasai baik secara perorangan dan/ atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut. Sedangkan pada pasal 1 nomor 8 yaitu pengelolaan rumah kost adalah pemilik atau orang yang ditunjuk beranggungjawab atas pengelolaan rumah kost. Bab ll pasal pasal 2 Ruang lingkup rumah kost yang diatur dalam perda ini adalah bangunan rumah yang menediakan kamar sewa untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau lebih kecuali hotel dan penginapan lainnya. Pengelolaan rumah kost dijelaskan pada Bab III Azas dan tujuan pengelolaan pada pasal 3 dan pasal 4 mengenai rumah kost diselenggarakan berazaskan pada norma-norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku ditengah-tengah masyarakat setempat Bab lv pasal 6 setiap pengelola rumah kost wajib memiliki izin pengelolaan rumah kost, bertanggung jawab secara keseluruhan segala aktivitas yang terjadi di dalam rumah kost khususnya dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan dilingkungan rumah kost dan sebagainya. (Perda Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011)

Pengelolaan rumah kost harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat menciptakan dan menghindari pelanggaran norma-norma ditengah-tengah masyarakat maka perlu kiranya dilakukan pegawasan oleh segenap elemen yang ditunjuk oleh pemerintah kota Makassar bekerja sebaik-baiknya, seperti Walikota

Makassar, Camat, Lurah dan rukun warga yang ada disekitar rumah kost itu berada.

Pemerintah harus berbarengan dengan pengawasan sehingga pembangunan disektor swasta bisa maksimal. pengelolaan rumah kost yang paling berperan dalam hal ini adalah Camat, Lurah dan Rukun warga. Pengelolaan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan peraturan daerah kota Makassar dengan kebijakan yang telah di tetapkan. Contoh Kasus: pengelolaan Rumah kost di Kelurahan Gunung sari masih ada ditemukan berbagai hal yang sebenarnya perlu perhatian pemerintah kota makassar yang ditemukan dari hasil observasi awal peneliti yaitu pengelolaan rumah kost yang tidak efektif karena banyaknya rumah kost yang dihuni oleh pemondok perempuan namun banyak tamu laki-laki didalamnya dan begitupun sebaliknya rumah kost yang dihuni oleh laki-laki banyak didalamnya tamu perempuan yang bertamu sampai lewat batas waktu yang di tentukan oleh pengelola kost bahkan banyak pula yang ditemukan nginap tanpa melapor terlebih dahulu kepada pengelola kost atau pemilik kost.

Peran pemerintah setempat sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana pengelolaan rumah kost terkait dengan fasilitas yang disediakan apakah sudah sesuai dengan yang telah di tetapkan atau tidak, seperti penyediaan ruang tamu, batas waktu bertamu, setiap 3 kamar kost disediakann minimal 1 kamar mandi/wc. Tetapi pada kenyataannya masih ada ditemukan rumah kost yang tidak menyediakan fasilitas ruang tamu sehingga menjadi alasan buat penghuni kost menerima tamu dalam kamar baik tamu perempuan maupun tamu laki-laki.

Fasilitas yang kurang mendukung pengelolaan rumah kost menjadi tidak kondusif, sehingga penerapan peraturan dalam pengelolaan rumah kost menemui banyak kendala.

Sedarmayanti (2004) mengemukakan peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.Menurut Soekanto (2009) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Mengenai pengertian peran maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi. Pariata Westra dalam Tuti (2003) mengatakan bahwa peranan adalah dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang suatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian yang lain dikemukakan oleh Mayor Palak (Tuti, 2003) yang berpendapat bahwa : "Peranan atau role adalah suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu".

Maka untuk melihat peran pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan rumah kost perlu kiranya dilakukan lebih jauh sebuah penelitian ilmiah untuk melihat sejauh mana peran pemerintah dalam pengelolaan yang dilakukan selama ini sejak terbitnya peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011

tentang pengelolaan rumah kost yang menjelaskan mengenai kebijakan dan ketertiban serta keamanan pengelolaan rumah kost yang diselenggarakan oleh masyarakat di sekitar Kecamatan Rappocini dengan judul: ***Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran pemerintah dalam pengelolaan lima rumah kost di Kelurahan Gunung sari kecamatan Rappocini kota Makassar.?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan lima rumah kost di Kelurahan Gunung kecamatan Rappocini kota Makassar.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran pemerintah dalam pengelolaan lima rumah kost di Kelurahan Gunung Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan loma rumah kost di Kelurahan Gunung Kecamatan Rappocini Kota.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapakan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah peran pemerintah dalam pengelolaan rumah kost di Kota Makassar kecamatan rappocini kelurahan gunung sari.

2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara Pemerintah dan

masyarakat bersinergi mendukung serta melihat apa saja yang menjadi hambatan peran pemerintah dalam pengelolaan rumah kost di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemerintah

Nuramelia (2014) mengemukakan pengertian pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang - undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di defenisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu system pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Fatih (2014) menjelaskan pengertian pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang - undang di wilayah tertentu. Suradinata dalam Fatih, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu Negara, mencakup urusan masyarakbbat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Affan, dalam Fatih pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/ penduduk di wilayah Negara itu yang berdasarkan kepada dasar Negara dan bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri. Pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara. Pemerintah memiliki kekuasaan besar dalam membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang untuk mencapai tujuan negara. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang

menerapkan otonomi kepada daerah atau desentralisasi maka di bentuklah pemerintah daerah untuk membantu dan mengurangi beban pemerintah pusat dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Nisjar dalam sunarso (2012) menjelaskan istilah governance secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, pengarahan, pembinaan atau dalam bahasa inggrisnya adalah *guilin.* Hal ini juga senada dengan budi (2009) yang mendefmisikan pengertian pemerintah secara etimologi kata "perintah" atau "menyuruh" atau "disuruh", artinya melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat menyuruh atau disuruh atau melakukan suatu pekerjaan "memerintah" atau "diperintah".

Berdasarkan pada pengertian pemerintah yang diungkapkan oleh beberapa pendapat alili, maka demikian ada dua makna kegiatan dari kata perintah, yang memerintah atu menyuruh, dan di perintah atau disuruh artinya yang memerintah mempunyai kuasa untuk menyuruh kegiatan yang bersifat perintah. Sedangkan yang di perintah berkewajiban untuk melaksanakan perintah. Namun setelah di tambah awalan "pe" menjadi "pemerintah", dapat diartikan sebagai badan, lembaga atau institusi yang melaksanakan kegiatan untuk memerintah.

1. Peran pemerintah

Pengertian umum peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status).

Sedarmayanti (2004) mengemukakan peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.Menurut Soekanto (2009) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Mengenai pengertian peran maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi. Pariata Westra dalam Tuti (2003) mengatakan bahwa peranan adalah dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang suatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian yang lain dikemukakan oleh Mayor Palak (Tuti, 2003) yang berpendapat bahwa : "Peranan atau role adalah suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu".

Menurut istilah manajemen, peran adalah harapan tentang perilaku yang patut bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi dan tugas yang dilaksanakan sehingga keberadaan organisasi atau lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan status berarti dikatakan menjalankan suatu peranan.

Sembering (2012), berpendapatat bahwa fungsi pemerintah negara termasuk pemerintah daerah manapun berada, sekurang-kurangnya melakukan fungsi

pelayanan *(services'), fungsi* pengaturan *(regulation)* dan fungsi pemberdayaan *(empowering).* Dalam upaya mewujudkan tata kelolah pemerintah yang baik *(good governance).*

LAN (Sembering, 2012), mengemukakan bahwa dalam *public governance* peran sektor negara/pemerintah, tetap penting. Tetapi bukan sebagai pemberi layanan barang dan jasa, melainkan berperan sebagai regulator dan fasilitator menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat, oleh karena itu paradigma utama dalam *governance* yang baik adalah pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan Labolo (2006), fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pengelolaan yaitu rnengarahkan kepada pihak yang berkaitan. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang di maksud lain:

a. Pemerintah sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
b. Pemerintah sebagai dinamisator. Peran pemerintah sebagai dinimisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembengunan daerah. Pemerintah berperan melelui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya

pemberian bimbingan mewujudkan melalaui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

2. Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan Amanat Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahunl974, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan kepemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang

sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya, kedudukan kepala daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, memiliki kewenangan yang lebih besar dari pada kekuasaan DPRD sebagai pelaksana kekuasaan legislatif. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa kepala daerah tidak dapat diberhentikan langsung oleh DPRD. Kepala daerah tidakn bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPRD, dan dalam pelaksanaan tugasnya hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintalian Daerah lahir dalam kancah rentaknya reformasi di Indonesia. Kelahiran undang-undang tersebut untuk menjawab kebutuhan tumtunan refonnasi yang memberikan implikasi dan simplikasi terhadap kedudukan DPRD berbalik menjadi lebih kuat dibanding dengan kekuasaan eksekutif, dengan beberapa kewenangan yang dimiliki, antara lain kewenangan memilih kepala daerah dan kewajiban kepala daerah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah, serta beberapa hak lainnya misalnya hak meminta keterangan, hak penyelidikan, hak menyatakan pendapat, dan hak menentukan anggaran DPRD.

Keadaan tersebut dapatlah dikatakan bahwa telah terjadi perubahan radikal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Paling substansial adalah dalam penggunaan kewenangan yang dimiliki para penyelenggara kekuasaan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah, lebuh khusus lagi hubungan lembaga

eksekutif dan lembaga legislatif derah sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam kondisi hubungan yang tidak memiliki pola hubungan kewenangan yang menganut kesetaraan atau kemitraan, sebagai diamanatkan oleh undang-undang.

Berdasarkan suatu teoritis atau asumsi-asumsi yang dapat diungkapkan adalah pola hubungan kewenangan yang setara, seimbang, dan sinergis, antara pemegang kekuasaan, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan dapat menjadi basis ke arah terciptanya sistem *checks and balances* sebagai prasyarat ke arah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis.

a. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan adaLah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubemur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota. Tugas dan wewenang kepala daerah adalah:

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama DPRD
2) Mengajukan rancangan Perda
3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPR

4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
5) Mewakili daerahnya di luar dan di dalam pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6) Melaksnakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan
7) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah

b. Tugas wakil kepala daerah:

Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

1) Membantu kepala daerah dalam mengkordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
2) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi
3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan kelurahan/desa bagi wakil kepala daerah kabupaten kota
4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerntahan daerah
5) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan

Wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala daerah, dan dapat menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta mempertahankn dan niemelihara keutuhanNKRI
2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3) Memelihara ketenraman dan ketertiban masyarakat
4) Melaksanakan kehidupan demokrasi
5) Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan
6) Menjaga etika dan norma dalam penyelengaraan pemerintahan daerah
7) Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah
8) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah
10) Menjalin hubungan kerja dengan semua instani vertikal di daerah dan semua perangkat daerah
11) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD

Gubernur karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, dan tanggungjawab kepada presidan. Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah, gubernur mempunyai tugas dan wewenang, yakni

1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemrintah daerah, kabupaten/kota
2) Koordinasi penyelenggara urusn pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota
3) Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantu di provinsi dan kabupaten/kota.

c. Pertanggung jawaban Kepala Daerah

Kepala Daerah selain memiliki kewajiban di atas, kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerinyah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan menyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk bupati/walikota satu kali dalam satu tahun,

d. Hak dan Kewajiban Daerah

Menyelenggarakan otonomi daerah, mempunyai hak sebagai berikut:

1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2) Memilih pimpinan daerah
3) Menegelola aparatur daerah

4) Mengelola kekayaan daerah
5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
7) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8) Mendapatkan hak lainnya yang di atur dalam peraturan perundang undangan.

Adapun kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah :

1. Melindungi masyarakatyaknimenjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatann
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
11. Melestarikan lingkungan hidup
12. Mengelola administrasi kependudukan
13. Melestarikan nilai sosial budaya

14. Membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
15. Kewajiban lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan

Hak dan kewajiban daerah tersebut, diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

3. Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu.Defmisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan - perbedaa hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda- beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya defmisi- definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Harsoyo (1977) mengemukakan pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata "kelola" mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pengelolaan adalah penyelenggaraan / pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.Pembelajaran itu adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan kegiatan dalam proses menuntut ilmu. Atau suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran atau upaya mendayagunakan potensi kelas yang mengacu pada suatu upaya untuk mengatur (memanajemeni, mengendalikan) aktivitas pengajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengajaran untuk menyukseskan tujuan pengajaran agar tercapai secara lebih efektif, eflsien, dan produktif yang diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan, diakhiri dengan penilaian. Penilaian tersebut pada akhirnya akan dapat dimanfaatkan sebagai *feedback* (umpan balik) bagi perbaikan pengajaran lebih lanjut.

a. Rumah Kost

Rumah kost adalah rumah yang dimiliki/dikuasai baik secara perorang dan/ atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut. Sedangkan pada pasal 1 nomor 8 yaitu pengelolaan rumah kost adalah pemilik atau orang yang ditunjuk beranggungjawab atas pengelolaan rurnah kost. (Perda Kota Makassar 2011).

Berdasarkan pada Perda Kota Makassar No 10 Tahun 2011 perlu pemerintah daerah kota Makassar merumuskan beberapa hal tentang pengelolaan rumah

kost yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 2011 antara labi yaitu:

1) Pengelolaan Rumah Kost

   Pengelolaan rumah kost dilaksanakan dengan tujuan sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 2011

2) Mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia yang berlandaskan kearifan local.

3) Mencitrakan kota Makassar sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga, berorentasi global yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan norma-norma kesusilaan

4) Penataan dan pengendalian kependudukan

5) Melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat

b. Kewajiban Pengelola Rumah Kost

1) Memiliki izin pengelolaan rumah kost

2) Bertanggungjawab secara keseluruhan segala aktivitas yang terjadi dalam rumah kost khususnya dalam hal keamanan/ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah kost

3) Menyediakan ruang tamu yang terpisah dengan kamar kost

4) Menyediakan (1) satu kamar mandi dan wc setiap (3) tiga kamar kost.

5) Membuat tata tertib dan jadwal bertamu rumah kost

6) Setiap (3) tiga bulan melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Camat melalui lurah setempat yang diketahui ketua RT/RW setempat
7) Melaporkan kepada ketua RT/RW setempat apabila ada tamu yang menginap di kamar kost
8) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungan setempat
9) Menaati segala ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Kewajiban Pemondok

1) Menaati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
2) Ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat
3) Menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menghormati adat istiadat yang ada dalam masyarakat lingkungannya
4) Mematuhi segenap peraturan yang berlaku dalam lingkungan rumah kost.

d. Izin pengelolaan Rumah Kost

Izin pengelolaan rumah kost diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar NO 10 Tahun 2011, Bab V izin pengelolaan Rumah Kost, pasal 8 dan pasal 9 adalah sebagai berikut:

1) Setiap orang atau badan yang memiliki rumah dengan fasilitas 2 dua kamar atau lebih dan diperuntukkan sebagai rumah kost, dihuni minimal 3. orang

pemondok, wajib memiliki izin pengelolaan rumah kost yang diterbitkan oleh camat setempat.

2) Tata cara dan syarat untuk memperoleh izin pengelolaan rumah kost akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.
3) Izin pengelolaan rumah kost berlaku untuk jangka waktu (5) lima tahun
4) Setiap rumah kost wajib memiliki nama rumah kost yang terpasang dan mudah dilihat dengan jelas oleh umum
5) Dalam hal kegiatan perubahan nama, ganti pemilik dan perubahan jumlah kamar, pengelolah rumah kost diwajibkan permohonan izinbaru.

e. Larangan pengelola dan pemondok Rumah Kost

Pengelola rumah kost dilarang seperti yang disebutkan dalam peraturan daerah kota Makassar No 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan rumah kost, Bab V pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut:

1) Larangan pengelola rumah kost
    a) Menempatkan pemondok laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan rumah kost kecuali pemondok terikat dalam perkawinan yang sah.
    b) Menjadikan rumah kost sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi dan jenis perbuatan asusila serta tindak pidana lainnya
    c) Menyewakan rumah kost kurang dari satu bulan.

2) Larangan pemondok

a) Menerima tamu yang berbeda lawan jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut adalah suami atau istri pemondok dengan dibuktikan dengan surat nikah

b) Menggunakan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA) dan minuman keras (MIRAS)

c) Melakukan perjudian, tindakan asusila dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan norma-norma dan adat istiadat setempat.

B. Kerangka Pikir

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah kost terdiri dari tiga indikator yaitu Sebagaimana yang dikemukakan Labolo (2006), fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pengelolaan yaitu rnengarahkan kepada pihak yang berkaitan. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang di maksud lain:

a) Pemerintah sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b) Pemerintah sebagai dinamisator. Peran pemerintah sebagai dinimisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembengunan daerah. Pemerintah berperan melelui pemberian bimbingan

dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan mewujudkan melalaui tim penyuluh maupun badan tertentu untik memberikan pelatihan.

c) Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Rumah kost adalah rumah yang dimiliki/dikuasai baik secara perorang dan/ atau badan untuk suatu usaha penyewaan karnar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas runiah atau kamar tersebut.

Adapun faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan rumah kost berdasarkan pada Perda Kota Makassar berasal dari faktor internal dan eksternal baik dari pemilik rumah kost maupun dari pengguna kost. Berikut bagan kerangka pikir penelitian.

Bagan Kerangka Pikir

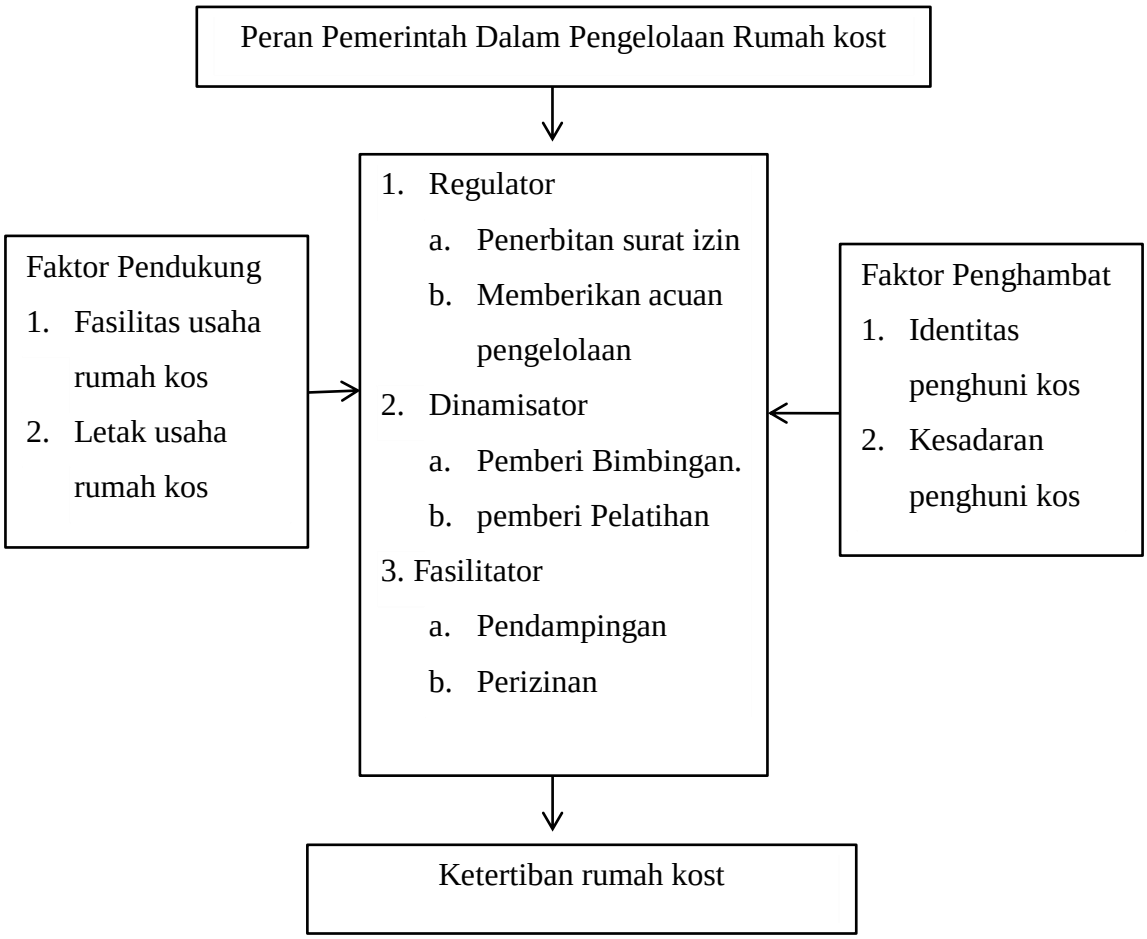

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka fokus penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah kost di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar yaitu: 1) Regulator, 2) Dinamisator, dan 3) Fasilitator dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam pengelolaan lima rumah kost di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini kota Makassar.

D. Deskriptif Fokus Penelitian

1 Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan dalam hal pengelolaan rumah kost yang meliputi a) penerbitan surat izin pengelolaan rumah kost dan b) memberikan acuan pengelolaan rumah kost.

2 Dinamisator adalah mendorong serta menggerakan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pengelolaan rumah kost melalui a) memberikan bimbingan dan b) memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai menjaga kebersihan.

3 Fasilitator adalah menciptkan kondisi yang kondusif dalam pengelolaan rumah kost di serta menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat yang meliputi pada a) bergerak dibidang pendampingan, dan b) pemberi izin pengelolaan rumah kost dalam peraturan.

4 Fasilitas rumah kost yang disediakan oleh pengelolah rumah kost merupakan: a) kelengkapan fasilitas khusus seperti fasilitas dalam kamar lengkap we dalam, kasur, lemari, meja belajar dan kipas angina atau ac b) fasilitas kelengkapan umum seperti penyediaan ruang tamu lengkap tv dan dapur umum.

5 Letak usaha rumah kost yaitu telak rumah kost yang strategis dari lokasi kampus atau tempat umum

6 Identitas penghuni rumah kos yang tidak jelas atau sering berganti-ganti menghambat penerapan peraturan yang telah di tetapkan oleh pemrintah daerah.

7 Kesadaran penghuni rumah kos yang kurang menyadari pentingnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat menghambat dalam pengelolaan rumah kost sesuai aturan belaku.

8 Ketertiban rumah kost adalah sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan Rappocini Kota Makassar mengenai Aturan yang di taati oleh pengelolaa dan penghuni rumah kost.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan kurang lebih dua bulan setelah ujian proposal yaitu dari tanggal 26 maret-april 2016. Lokasi penelitian dilaksanakan di lima rumah kost di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, dengan kriteria rumah yang pertama rumah kost yang telah berdiri minimal lima tahun lamanya, kedua rumah kost yang memiliki minimal tiga kamar, ketiga rumah kost yang tinggal dengan pengelola rumah kost, keempat rumah kost yang tidak tinggal dengan pengelola rumah kost, kelima rumah kost yang dekat dengan rumah ketua Rt. Peneliti melakukan penelitian karena kurang maksimalnya kinerja Pemerintah Kota dalam pengelolaan rumah kost.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti merupakan instrument kunci dengan analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai

peran pemerintah dalam pengelolaan rumah lima rumah kost di kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data sekunder, adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitan

Informan dari penelitian ini diambil dari Kelurahan. RT/RW dan pengelola kost, karena mereka dianggap lebih mengetahui proses peran pemerintah dalam pengawasan pengelolaan rumah kost di kota Makassar.

Tabel 1. Bagan Informan Penelitian

No	Jabatan	Keterangan
1	Lurah dan Staf	2
2	Ketua RT/RW	2
3	Peniilik kost/Pengelola Rumah kost	2
4	Penghuni pondok	4
Jumlah		10

E. Teknik Pengumpulan Data

1 Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari Lurah dan RT/RW serta pengelola kost/pemilik kost dan pemondok

2 Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud oleh peneliti yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa foto, literature, laporan tahunan, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun / dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3 Observasi

Observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memuat dua aspek yaitu: a) analisis sebelum di lapangan dengan melakukan analisis data hasil studi pendahuluan yang digunakan dalam penentuan fokus penelitian yang berkaitan

dengan peran pemerintahan dalam pengaawasan pengelolaan rumah kost di kota Makassar.; b) analisis selama di lapangan dengan menggunakan Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2012) bahwa terdapat beberapa komponen analisis dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan cara interaktif terhadap komponen tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

1. Pengumpulan data yaitu peneliti melakukan pengumpulan data hasil studi pendahuluan sebelum ke lapangan dan menganalisis data tersebut untuk keperluan penentuan fokus penelitian dan pengumpulan data setelah di lapangan. Banyaknya data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data.

2. Reduksi data yaitu data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang dianggap penting.

3. Penarikan kesimpulan yaitu data yang telah disajikan dijadikan dasar untuk melahirkan kesimpulan awal. Kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan akan berubah jika pengumpulan data selanjutnya ditemukan informasi baru dan terverifikasi maka kesimpulan sebelumnya dilakukan penyempurnaan.

G. Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung hasil penelitian. oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik triangulasi.

1. Trianggulasi Sumber

   Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan mengacu William Wiersma, (1986) dalam Sugiono, (2012) data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilakan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan *(member check)* dengan tiga sumber tersebut.

2. Trianggulasi Teknik

   Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sania dengan teknik yang berbeda.

3. Trianggulasi Waktu

   Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Obyek Penelitian

1 Gambaran Umum Kota Makassar

Secara geografis berada pada coordinator 119° 24' 17'38" Bujur Timur dan 5° 8'6'19" Lintang Selatan yang jadi hub Kawasan Timur Indonesia (KTI) atau pintu gerbang KTI . Luas wilayah daerah Kota Makassar 175,77 Km^2 dengan wilayah administratif Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan, 143 kelurahan, 980 RW, dan 4.867 RT. Diantara kecamatan tersebut, ada 7 kecamatan yang memiliki wilayah pesisir pantai kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Makassar sebagai kota yang beriklim tropis dengan kisaran curah hujan 3.888 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 128 hari yang dipengaruhi oleh dua musim yaitu hujan dan musim kemarau, dengan suhu maksimum 31,9° C dan suhu minimum 25° C dengan lama penyinaran matahari 58%. Rata-rata kelembaban udara sekitar 83%, temperatur udara sekitar 25°-31,9°, dan rata-rata kecepatan udara sekitar 83%, temperatur udara sekitar 25°-31,9°, dan rata-rata kecepatan angin 5,2 knot. Wilayah daratan Kota Makassar berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut.

Kondisi ruang seperti ini Kota Makassar sangat berpotensi untuk pengembangan kegiatan permukiman, perdangangan, jasa, industri, reaksi, pelabuhan laut dan fasilitas penunjang lainnya. Melihat kondisi real Makassar saat ini, daerah yang cenderung relative datar akan memungkinkan untuk terjadi

genangan air atau banjir akibat meluapnya air permukaan pada saat musim hujan. Air akan terakumulasi di daerah dengan relief lebih rendah. Struktur perekonomian Kota Makassar pada tahun 2011 didominasi oleh 4 sektor yang masing-masing melebihi kontribusi terhadap pembentukan PDRB yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran (29,01%), sektor industry pengolahan (19,38%), sektor angkutan dan komunikasi (13,47%) serta sector jasa-jasa (10,35%).

2 Gambaran Umum Kelurahan Gunung Sari

Kelurahan Gunung Sari adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kelurahan Gunung Sari juga merupakan kelurahan paling luas dari sembilan kelurahan di,Kecamatan Rappocini dengan luas wilayah 2,31 KM2.

a. Keadaan Geografis dan Administrasi

Kelurahan Gunung Sari merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah kelurahan di bagian selatan k ota Makassar. Wilayah ini memiliki batas batas wilayah administrasi sebagai berikut:

3 Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini

4 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

5 Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Banta-bantaeng

6 Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Karunrung dan Kabupaten Gowa

Kelurahan Gunung Sari berada pada ketinggian <500 meter dari permukaan laut yang terdiri dari dataran rendah. Secara administrative, Kelurahan Gunung Sari terdiri dari 26 RW dan 141 RT. Kelurahan Gunung Sari memiliki jarak kurang lebih 1 km dari pusat pemerintahan kecamatan dan kurang lebih 10 km dari pusat pemerintahan kota.

b. Luas Wilayah

Kelurahan Gunung Sari memiliki luas wilayah keseluruhan yaitu 54,80 Ha. Penggunaan lahan yaitu sekitar 150 m2 diperuntukkan untuk perkantoran, 1 km2 diperuntukkan untuk pekuburan dan sisanya untuk pemukiman penduduk. Seperti halnya dengan wilayah-wilayah lain dalam kota Makasar, wilayah kelurahan Gunung Sari juga cukup padat. Oleh sebab itu iperlukan adanya upayaupaya dari berbagai pihak untuk lebih memperhatikan kondisi tata ruang kota dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

c. Kependudukan

Faktor kependudukan merupakan salah satu factor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau penduduk sudah menjadi suatu keharusan agar dapat bersaing dalam dunia globalisasi sekarang ini.

Gambaran penduduk berdasarkan jenis kelamin di kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makasar

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	2983	43,52
2.	Perempuan	3871	56,48
Jumlah		**6854**	**100**

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2012.

Pada tabel di atas terlihat bahwa komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini kota Makassar yaitu sebagian besar adalah perempuan sebanyak 3.871 jiwa atau 56,48 % dan untuk laki-laki sebanyak 2.983 jiwa atau 43,52%.

d. Sarana Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan di kelurahan gunung Sari kecamatan Rappocini kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Ketersediaan Sarana Pendidikan di kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini Kota Makassar.

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah (unit)	Persentase (%)
1.	Taman Kanak-kanak	4	21,05
2.	SD/sederajat	4	21,05
3.	SMP/sederajat	5	26,32
4.	SMA/sederajat	4	21,05
5.	Perguruan Tinggi	2	10,53
Jumlah		19	100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2012.

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini kota Makassar sudah memiliki sarana pendidikan yang lengkap mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi sehingga kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan dapat terpenuhi dengan baik.

e. Sarana Kesehatan

Sarana yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah sarana kesehatan. Sarana kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayan kesehatan.

Tabel 3. Ketersediaan Sarana Kesehatan di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

No	Sarana Kesehatan	Jumlah (unit)	Persentase (%)
1.	Puskesmas	2	4,88
2.	Apotik	11	26,83
3.	Posyandu	26	63,41
4.	Tempat dokter praktek	2	4,88
Jumlah		41	100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2012.

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang terdapat di kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini kota Makassar terdiri dari puskesmas, apotik, posyandu dan tempat dokter praktek. Jumlah sarana kesehatan terbanyak yaitu posyandu sebanyak 26 unit atau 63,41%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana kesehatan sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatannya.

f. Sarana Peribadatan.

Selain sarana pendidikan dan sarana kesehatan, sarana yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah sarana peribadatan. Sarana peribadatan ini bertujuan untuk memperlancar kegiatan ibadah masyarakat. Ketersediaan sarana peribadatan umum merupakan hasil kerja atau swadaya masyarakat sendiri dalam membangun sarana ibadah seperti mesjid, gereja atau sarana ibadah lainnya.

Tabel 4. Ketersediaan Sarana Peribadatan di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah (unit)	Persentase (%)
1.	Mesjid	24	9231
2.	Musholla	2	7,69
Jumlah		26	100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2012.

Pada label 5 dapat dilihat bahwa jenis sarana peribadatan yang terdapat di kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini Kota Makassar terdiri dari mesjid dan musholla sebanyak 26 unit. Mesjid merupakan sarana peribadatan yang paling banyak yaitu sejumlah 24 unit atau 92,31% sedangkan hanya ada 1 unit musholla. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk yang ada di kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini kota Makassar merupakan muslim.

3. Karakteristik Informan

a. Umur

Tabel 6. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	17-20	4	40
2.	21-35	4	40
3.	36-50	2	25
Jumlah		10	100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang berumur antara 17 sampai 20 tahun mendominasi jumlah informan sebanyak 4 orang 4%) dan s21-35 tahun berjumlah 4 orang (40%), dan 36-50 tahun masing-masing sebanyak 2 orang (25%).

b. Jenis Kelamin

Tabel 7. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	Wanita	6	60
2.	Laki-laki	4	40
Jumlah		10	100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang berjenis kelamin wanita mendominasi jumlah informan sebanyak 6 orang (60%) dan sebanyak 4 orang (40%) adalah laki-laki.

c. Tingkat Pendidikan Tabel 8. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMA/Sederajat	6	60
2.	Diploma	2	20
3.	S1,S2	2	20
Jumlah		10	100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang berpendidikan SMA sederajat mendominasi jumlah informan sebanyak 6 orang (60%), sebanyak 1 orang (20%) adalah berpendidikan Diploma, dan yang berpendidikan S2 sebanyak 1 orang (20%).

d. Pekerjaan

Tabel 9. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mahasiswa	6	60
2.	PNS (pegawai negri)	2	20
3.	IRT (ibu rurnah tangga)	2	20
Jumlah		10	100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang status mahasiswa mendominasi jumlah informan sebanyak 6 orang (60%), sebanyak 2 orang (20%) adalah pegawai negeri sipil yakni Lurah berpendidkan S2 dan Staf, berpendidikan SI masing-masing sebanyak 1 orang (20%).

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Rumah Kost di Kelurahan Gunung Sari

Rumah kost adalah rumah yang dimiliki/dikuasai baik secara perorang dan/ atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut. Terdiri atas tiga indikator: 1) pemerintah sebagai regulator 2) perneintah sebagai dinamisator dan 3) pemerintah sebagai fasilitator

1. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan pengelolaan rumah kost melalui: a) penerbitan surat izin pengelolaan rumah kost. b) memberikan acuan pengelolaan rurnah kost.

a. Penerbitan surat Izin

Penerbitan aturan perizinan pengelolaan rumah kost yang disetujui oleh pemerintah kota yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan rumah kost, adalah sebuah kebijakan yang akan memberikan dampak pada ketertiban dan keamanan bagi masyarakat pemilik rumah kost dan tentunya kepada masyarakat yang menjadi penghuni rumah kost. Terkait dengan isi aturan pengelolaan rumah kost ditanggapi oleh Ketua RW bahwa:

> "...Sudah sepatutnya pemerintah sebagai penerbit aturan, yakni lurah sudah kewajibannya dalam mengamankan dan menertibkan masyarakat yang berada pada wilayah tugasnya, dengan adanya aturan ini memberikan keleluasaan kepada kami dalam menertibkan warga dilingkungan kami terutama anak-anak kost agar tidak seenaknya dalam memasukkan teman ke dalam kamar clan menaati norma-norma kemanusiaan..." (Wawancara YS, 29 April 2016)

Penerbitan aturan pengelolaan rumah kost adalah hasil keputusan pemerintah daerah yang melihat bahwa banyaknya rumah-rumah di Makassar yang dijadikan rumah kost. Hal tersebut juga terlihat dari arus masyarakat dari desa ke kota untuk bersekolah yang harus menghuni kost karena kemampuan ekonomi. Belum lagi yang bekerja dan memilih untuk menghuni kost juga jumlahnya kian hari semakin bertambah.

Selanjutnya dijelaskan oleh salah seorang pemilik rumah kost mengenai aturan izin pegelolaan rumah kost bahwa:

> "...Sebenarnya meskipun tanpa adanya aturan tersebut, setiap anak yang berstatus anak kost sebaiknya memahami bagaimana berprilaku dan menjaga dirinya dengan baik, dengan tetap menjaga privasi kamar dan dirinya agar tidak terlalu bebas dalam bergaul, apalagi memasukkan teman lawan jenis ke dalam kamar..." (Wawancara AM, 13 April 2016)

Kesadaran anak yang kost dan tinggal sendiri adalah yang paling utama dalam mematuhi aturan pengelolaan rumah kost, karena meskipun aturan ditambah taau lebih dipertegas kembali, jika tidak dari kesadaran diri sendiri maka tidak akan berlaku maksimal. Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan ketua RW, pemilik rumah kost juga memberikan penjelasan yang sama bahwa:

> "...Aturan sudah saya baca, dan sangat membantu saya dalam menertibkan anak kost, jadi tidak perlu berkomentar banyak, cukup menempelkan aturan tersebut dan anak-anak kost saya minta untuk mematuhi, jika ada salah satu aturan dilanggar maka anak kost akan saya beri sanksi..." (Wawancara AY, 13 April 2016)

Penerbitan aturan dilakukan oleh Pemkot, tentunya merupakan salah satu kebijakan yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, dimana sebelum terbitnya aturan pengelolaan runiah kost, kehidupan lingkungan rumah kost tergolong tidak tentram. Penghuni kost berlawanan jenis bercampur dalam satu runiah, sehingga rentan terjadinya pelecehan bahkan pemerkosaan terhadap kaum perempuan, belum lagi tindak criminal pencurian.

Senada dengan penjelasan pemilik rumah kost, informan yang merupakan anak kost memberikan tanggapannya bahwa:

> "...Peraturan ini juga sangat membantu kami, karena adanya aturan ini sama halnya menjaga kami untuk membatasi diri dengan teman-teman, apalagi dengan teman laki-laki yang biasa berkunjung ke kamar..." (Wawancara DW, 19 April 2016)

Adanya aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait pada aturan pengelolaan rumah kost dinilai sangat membantu pemilik rumah kost dalam menerapkan ketertiban bagi anak-anak kostnya dan untuk anak-anak kost merasa terjaga dan dibatasi dalam kunjungan rumah apalagi kamar.

Penjelasan hampir sama diberikan oleh informan yang merupakan anak kost memberikan tanggapannya bahwa:

> "...Kami sebagai anak kost, kadang-kadang dilema juga dalam bertindak, disatu sisi teman-teman senang berkumpul dirumah kost dan disatu sisi lagi ada teman yang mengajak teman lain untuk bertemu di rumah kami, jadi kadang untuk menengur juga tidak enak, tapi tidak enak juga dengan pemilik rumah kost..." (Wawancara WI, 19 April 2016)

Adanya kebiasaan anak-anak kost yang terkadang tidak memperhatikan aturan bertamu, terkadang saat bertamu malah mengajak teman yang lain untuk bertamu. Kebiasan seperti ini banyak ditemui dan tak jarang menuai konflik sesama anak kost.

Penjelasan yang mendukung penjelasan sebelumnya diberikan oleh informan yang merupakan anak kost memberikan tanggapannya bahwa:

> "...Adanya aturan yang diterbitkan dan ditempelkan pemilik rumah kost sangat membantu kami dalam membahasakan ke teman-teman agar jika berkunjung tidak membawa teman lain diluar dari teman kampus atau sekelas, apalagi jika lawan jenis..." (Wawancara LA, 19 April 2016)

Ketertiban hidup anak kost di wilayah Kota Makassar, terkadang sulit untuk dikendalikan, dimana adanya anggapan bahwa jika telah membayar sewa kamar, maka hak penuh dalam penggunaan kamar. Padahal dalam kondisi saat ini banyaknya kejadian-kejadian criminal yang menjadi korban kebanyakan adalah penghuni kost. Hal tersebut diakibatkan bebasnya akses keluar masuk tamu penghuni kost ke dalam kamar, sanagat membuka peluang kejahatan terjadi.

Berdasarkan keseluruhan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai Regulator pemerintah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar No 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan rumah kost dimana dalam penerbitan surat izin pengelolaan rumah kost pemerintah melalui Lurah, RW, dan

RT melakukan sosialisasi kepada pengelola rumah kost tentang peraturan daerah tersebut sehingga pemerintah lebih mudah mengontrol, mengawasi dan mengamankan setiap wilayahnya agar tercipta situasi yang aman dan nyaman dari hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Memberikan Acuan pengelolaan

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan mengenai pemerintah sebagai regulator, wajib memberikan acuan dasar kepada masyarakat terkait pengelolaan rumah kost, ditanggapi menurut lurah kelurahan gunung sari mengatakan bahwa:

> "...Pemerintah kelurahan telah berperan aktif dalam melakukan kordinasi dengan RT di kelurahan gunung sari dalam rangka memberikan pemahaman kepada pengelola rumah kost dengan mengacu pada perda No 10 tahun 2011 tentang peraturan pengelolaan rumah kost..." (Wawancara AS, 21 Maret 2016)

Dalam aturan Nomor 10 Tahun 2011 mengenai pengelolaan rumah kost yang tertera mengenai kewajiban dan syarat dalam pendirian rumah kost. Termasuk didalamnya menjelaskan mengenai pencabutan izin apabila melakukan pelanggaran.

Senada dengan penjelasan Lurah Gunung Sari, salah seorang staf juga memberikan penjelasan tambahan bahwa:

> "...Adanya peraturan mengenai pengelolaan rumah kos, sangat membantu kami pegawai kelurahan dalam memberikan pengawasan dan menyampaikan prosedur pengelolaan dan peraturan yang harus diperhatikan..." (Wawancara RA, 23 April 2016)

Selain memberikan pengawasan kepada para penghuni kost, aturan ini juga memberikan keamanan bagi masyarakat sekitarnya oleh sebab itu dalam

penyampaian prosedur pengawasan haruslah diperhatikan sedetail mungkin, dimana pada umunya pemilik rumah kost mayoritas lulusan SMA, sehingga pemahaman mengenai aturan resmi mungkin akan cukup sulit untuk diterapkan. Apalagi terkait masalah perijinan pendirian rumah kost.

Penjelasan tambahan juga diberikan oleh seorang mahasiswa yang rnenempati salah satu rumah kos sekitar Kelurahan Gunung Sari mengakui bahwa:

> "...Sejak adanya peraturan mengenai pengelolaan rumah kos, pemilik rumah selalu memberikan peringatan agar tidak melanggar aturan yang ditetapkan seperti berada dalam satu kamar laki-laki dan perempuan yang bukan keluarga..." (Wawancara DW, 19 April 2016)

Aturan terkait penghuni kost yang tidak boleh berada dalam kamar dengan lawan jenis telah dicantumkan pada pasal 11 yang menyebutkan bahwa penghuni kost dalam 1 lantai hanya boleh dihuni oleh jenis kelainin sejenis saja, sehingga akan memberikan keamanan tidak terjadinya tindak asusila pada penghuni kost,

Penjelasan lebih lanjut ditambahkan pula oleh mahasiswa akhir semester menjelaskan bahwa:

> "...Di rumah kos yang saya tempati saat ini sudah di tempelkan beberapan aturan yang harus kami patuhi, seperti batasan jam pulang pada malam hari, batas bertamu, dan kebersihan rumah selalu harus terjaga, hal tersebut diberlakukan setelah pihak dari Kelurahan datang ke rumah dan mensosialisasikan mengenai terbitnya aturan pengelolaan rumah kos..." (Wawancara AN, 19 April 2016)

Berdasarkan wawancara dengan AS Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah kelurahan telah melakukan sebagaimana fungsinya yang menjalankan peraturan pemerintah kota Makassar nomor 10 tahun 2011, aktif dalam melakukan

kordinasi dengan RT di kelurahan gunung sari dalam rangka memberikan pemahaman kepada pengelola rumah kost.

Pemerintahan yang diutarakan oleh Ryaas Rasyid. Ryaas membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan *(public service),* pembangunan *(development),* pemberdayaan *(empowering),* dan pengaturan *(regulation)* Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, Hal ini di sampaikan oleh ketua RT yang menyatakan bahwa:

> "...Dalam pengelolaan rumah kost kami pihak RT berperan aktif dalam membantu keluralian membagikan copian perda kota Makassar nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan rumah kost kemudian kami melakukan kunjungan langsung dan memberikan pembinaan melalui sosialisasi kepada pimilik rumah kost dan pemondok sesuai dengan arahan dari kelurahan Gunung sari..." (Wawancara AM, 1 Apri 2016)

Peran aktif penghuni kost dalam menerapkan aturan tersebut sangatlah diperlukan, dimana objek dan subjek aturan adalah pemilik dan penghuni. Sehinggah jika ada penghuni dan pengelolah rumah kost sama-sama sadar akan aturan tersebut maka keamanan dan penerapan aturan akan berjalan lancer sesuai yang di harapan.

Hasil observasi penulis selama di lokasi penelitian bahwa kebijakan yang dikeluarkan secara mendadak tanpa adanya sinyal-sinyal atau berita-berita yang mendahuluinya. Sebelum sebuah peraturan disahkan menjadi UU, pihak pemerintah akan mengeluarkan RUU terlebih dahulu. mengharapkan penerimaan dari sisi pajak adalah satu tren kuat lainnya. Tren lainnya adalah peran pemerintah

yang semakin menonjol dalam isu pemeliharaan lingkungan. Tren-tren seperti itu seharusnya sudah bisa diantisipasi dari jauh dan dimasukkan dalam perencanaan strategis jangka menengah atau jangka panjang perusahaan. Tentunya, perusahaan-perusahaan juga bisa berusaha melakukan pendekatan melalui asosiasi-asosiasi daganguntuk berusaha mempengaruhi pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai Regulator dalam hal ini dalam membemberikan acuan dasar pengelolaan rumah kost di Kelurahan Gunung Sari Kota Makassar pemerintah telah berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada pengelola kost dan penghuni kost tentang Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 mengenai pengelolaan rumah kost sehingga jika ada pengelola kost atau penghuni kost yang tidak taat dengan peraturan bisa dicabut izin usahanya.

2 Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Dinamisator adalah mendorong serta menggerakan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan pengelolaan rumah kost a). Pemerintah berperan melalui pemberi bimbingan kepada masyarakat b) memberikan pelatihan agar masyarakat menjaga kebersihan.

a. Pemberi Bimbingan

Pemberian bimbingan kepada masyarakat agar benar-benar memahami aturan mengenai pengelolaan rumah kost, Seperti tanggapan oleh salah seorang informan yang merapakan ketua RT menyatakan bahwa:

> ".. .Penerapan aturan pengelolaan rumah kost kepada masyarakat bukanlah hal yang mudah, karena tidak semua pemilik rumah kost dapat bersikap

> terbuka menerima aturan baru, apalagi terkait masalah penyediaan kamar kost yang dibatasi oleh aturan Walikota..." (Wawancara AM, 1 April 2016)

Berdasarkan wawancara diatas, diperoleh informasi bahwa adanya hambatan yang diperoleh oleh pemerintah dalam menerapkan aturan pengelolaan rumah kost, diantaranya sulitnya memberikan pemahaman kepada pemilik rumah kost agar mau dan ikut berpartisipasi dalam menerapkan aturan.

Pendapat yang hampir sama juga diberikan oleh Staff Kelurahan bahwa:

> "...Memang benar, pada saat dilakukan sosalisasi dan bimbingan kepada para pemilik kost, hanya beberapa orang saja yang terlihat bertanya dan meminta penjelasan ulang, sedangkan yang lainnya lebih banyak hanya diam bahkan ada yang menaggapi macam-macam saja pemerintah aturannya..." (Wawancara AM, 1 April 2016)

Tingkat pemahaman dan interpretasi setiap orang berbeda dalam memahami aturan yang telah disosialisasikan, sehingga tentunya pemerintah memerlukan langkah yang lebih baik lagi sebagai pendekatan kepada masyarakat. Penjelasan yang cukup berbeda diberikan oleh salah seorang mahasiswa yang merupakan salah satu penghuni kost sekitar kelurahan mengatakan bahwa:

> "...Ibu kost saya, setelah menghadiri bimbingan mengenai aturan pengelolaan rumah kost memberikan penjelasan kepada kami penghuni kost, agar menaati dan memahami aturan tersebut, guna menjaga keselamatan dan kebaikan bagi kami juga..." (Wawancara AN, 19 April 2016)

Pentingnya komunikasi antara pemilik dan penghuni kost tentunya akan memudahkan penerapan aturan, dan hal tersebut dapat terwujud jika sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan perwakilan dari penghuni kost agar ikut mendengarkan, sehingga kornunikasi mengenai penerapan

aturan tidak satu arah saja. Berikut wawancara dengan salah seorang informan yang merupakan anak kost menejlaskan bahwa:

> "...Aturan penertiban rumah kost dan pengelolaan rumah kost sudah dijelaskan oleh pemilik kost kepada kami penghuni kost, dan beberapa pekan yang lalu juga kami dimintai perwakilan dari penghuni kost oleh pihak kelurahan menghadiri acara sosialisasi dan penjelasan aturan..." (Wawancara SE, 19 April 2016)

Penjelasan tambahan diberkan kembali oleh salah seorang pemilik rumah kost yang menyatakan bahwa:

> "...Sebenamya tidak begitu sulit memberikan pemahaman kepada penghuni kost dalam menerapkan aturan baru, karenamereka semua mayoritas adalah mahasiswa dan karyawan, jika dijelaskna tentuya akan paham dan untuk mengotrol penerapan aturan tersebut maka diberikan sanksi bagi yang melanggar..." (Wawancara IS, 19 April 2016)

Penerapan aturan bukanlah hal yang mudah. Tidak semua yang diberikan penjelasan dan pemahaman akan mau mengikuti dan menjalankan aturan yang ditetapkan, namun salah satu solusi dalam mengtrol aturan tersebut maka diberikan sanksi kepada penghuni kost yang melanggar aturan.

Penjelasan selanjutnya diberkan kembali oleh salah seorang pemilik rumah kost yang menyatakan bahwa:

> "...Sejauh ini setelah dilakukan sosialisasi dan adanya perwakilan dari penghuni kost untuk setiap rumah, saya lihat, penghuni kost sudah mulai tidak lagi seramai sebelumnya, dan yang datang bertamu juga hanyalah kawan dan keluarga saja dalam artian sudah terbatas yang bertamu..." (Wawancara NB, 19 April 2016)

Kesadaran penghuni kost disini sangatlah mempengaruhi penerapan aturan rumah kost, dimana pelaksana aturan setelah pemilik usaha rumah kost adalah penghuni kost. Sehingga jika kesadaran dari penghuni kost sudah ada maka penerapan aturan akan lebih mudah.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai Dinamisator pemerintah melakukan beberapa kegiatan diantaranya pemerintah memberikan bimbingan kepada masyarakat terutama pengelola rumah kost agar dapat memahami aturan tentang pengelolaan rumah kost namum dalam menerapkan aturan tersebut ada beberapa hambatan yang diperoleh oleh pemerintah dikarenakan ada beberapa pengeiola rumah kost yang sulit menerima dan ikut berpartisipasi dalam menerapkan aturan tersebut.

b. Pemberi Pelatihan

Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efesien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi, sebagaimana yang di katakan oleh lurah kelurahan gunung sari:

> "...Pemerintah Kelurahan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan rumah kost dalam proses menciptakan keamanan untuk memelihara lingkungan bersih dan aman. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan..." (Wawancara AS, 21 Maret 2016)

Pemberian bimbingan yang intesif kepada masyarakat akan membuat penerapan aturan mengenai pengelolaan rumah kost akan semakin efektif. Dimana adanya penggerakan partisipasi masyarakat ikut membantu penerapan akan menciptakan keamanan untuk memelihara lingkungan bersih dan aman. Oleh sebab itu pentingnya partisipasi masyarakat akan ikut mempenaruhi penerapan aturan mengenai pengelolaan rumah kost di Kelurahan Rappocini Kota Makassar.

Penjelasan tambahan diberikan oleh staf kelurahan mengenai penjelasan Lurah bahwa:

> "...Sejak diberlakukannya aturan pengelolaan, kami mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi aturan kepada masyarakat pemilik rumah kos..." (Wawancara IW, 29 April 2016)

Selain masyarakat yang mendapat sosialisais, pemerintah yang terkait diwilayah masing-masing sebelumnya yang ikut pelatihan terlebih dahulu, dimana penjelasan mengenai aturan tersebut dan bagaimana penerapannya juga membutuhkan penjelasan yang lebih detail dari pembuat dan perumus kebijakan. Sehingga ketika pegawai pemerintah berhadapan dengan masyarakat maka penjelasan yang diberikan akan terstruktur dan mudah dipahami.

Senada dengan penjelasan aparat kelurahan, salah seorang ketua RT juga memberikan penj elasan bahwa:

> "...Beberapa waktu yang lalu, kami beberapa ketua RT mendapat undangan untuk menghadiri sosialisasi aturan pengelolaan rumah kos di Kantor Kelurahan dan beserta beberapa anak mahasiswa yang kos di sekitar kelurahan gunung sari sebagai perwakilan..." (Wawancara YS, 29 Maret2016)

Berdasarkan wawancara, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa melalui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan rumah kost dalam proses menciptakan keamanan untuk memelihara lingkungan bersih dan aman. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat.

Pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang

secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat Dalam hal ini di maksud memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai manfaat dari adanya pengelolaan rumah kost ini agar dalam proses pengelolaan tidak menimbulkan masalah dengan masyarakat sekitar, Hal ini di sampaikan oleh ketua RT yang menyatakan bahwa:

> "...Yang saya ketahui dalam pengelolaan rumah kost pihak pemerintah Terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada pemilik rumali kost/pengelolam rumah kost tentang peraturan ..." (Wawancara AM, 1 April 2016)

Sosialisasi awal sebelum penghuni kost, maka pemilik kost akan diberikan terlebih dahulu, agar dalam membuka usaha rumah kost, pemilik kost dapat menyadari akan kewajiban dan haknya.

Penjelasan lanjutan diberikan oleh staf kelurahan mengenai isi dari peraturan pengelolaan rumah kos bahwa:

> "...Peraturan Kota Makassar Nomor 10 tahun 2011 menjelaskan bahwa Rumah Kos adalah rumah yang dimiliki oleh perorangan yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu jasa untuk menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran haruslah memenuhi beberapa aturan seperti menjaga ketertiban, kemananan, dan tentunya harus emmiliki izin usaha..." (Wawancara IW, 28 April 2016)

Wawancara dengan Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah kelurahan gunung sari telah menjalan secara intensif peraturan kota Makassar nomor 10 tahun 2011 pengelolaan rumah kost pihak pemerintah Terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada pemilik rumah kost.

Peran pemerintah untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku

pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama, hal tersebut berbanding balik dengan keadaan masyarakat hal ini di sampaikan oleh pemilik kost yang mengatakan bahwa:

> ".. .Pemerintah harus mampu menjadikan peraturan kota Makassar nomor 10 tahun 2011 pengelolaan rumah kost Pemerintah yang dinamis adalah pemerintah yg secara demokratis mampu membangkitkan dan menggerakkan komponen dalam dan luarnya aktif dalam mendirikan usaha-usaha pembangunan pengelolaan ramah kost..." (Wawancara AY, 13 April 2016)

Berdasarkan wawancara dengan AY Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah yang secara demokratis mampu membangkitkan dan menggerakank komponen dalam dan luarnya aktif dan mampu menjadikan peraturan kota Makassar nomor 10 tahun 2011 pengelolaan rumah kost.

Berdasakan hasil observasi penulis selama di lokasi penelitian bahwa fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum khususnya dalam pengelolaan rumah kost sesuai dengan peraturan kota Makassar nomor 10 tahun 2011.

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai Dinamisator dalam hal ini pemberian pelatihan dalam menjaga kebersihan lingkungan pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada

masyarakat terutama pengelola kost dan penghuni kost agar terciptanya lingkungan yang aman dan bersih.

3 Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pengelolaan untuk menyembatani berbagi kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan melalui: a) pemrintah bergerak dibidang pendampingan b) pemerintah bergerak sebagai pemberi izin pengelolaan.

a. Pemerintah Daerah bergerak dibidang pendampingan

Sebagai pemerintah yang bergerak dalam hal pendampingan dijelaskan oleh Lurah Kelurahan Gunung Sari bahwa:

> "...Kami sebagai pemerintah kelurahan ketika berbicara fasilitator dalam pengelolaan rumah kost, kami mengacu pada peraturan kota Makassar nomor 10 tahun 2011 dalam pengelolaan rumah kost meminta kepada pemilik/pengelolah agar dapat menciptakan suasana yang aman dan tertip agar tidak menganggu masyarakat sekitar wilayah rumah kost..." (Wawancara AS, 21 Maret 2016)

Berdasarkan wawancara dengan AS Penulis dapat menyimpulkan bahwa fasilitator dalam pengelolaan rumah kost, kami mengacu pada peraturan kota Makassar nomor 10 tahun 2011 hal ini pemerintah sebagai fasilitator meminta kepada pemilik / pengelolah agar dapat menciptakan suasana yang aman dan tertip agar tidak menganggu masyarakat sekitar wilaya rumah kost.

Penjelasan selanjutnya diberikan oleh salah seorang staf kelurahan yang menyatakan bahwa:

> "...Sosialisasi aturan rumah kost sudah dilakukan beberapa kali dan mengacu pada aturan yang sudah ada...." (Wawancara DE, 21 Maret 2016)

Peran pemerintah sebagai fasilitator yang memberikan kebijakan atau rnemberikan sebuah instrument pemerintah hal ini bukan hanya dalam arti *government* (hanya menyangkut aparatur negara) melainkan pulah *govermence* yang menyentuh berbagai kelembagaan baik swasta dunia usaha maupun masyarakat madani, kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau pilihan tindakan yang secara lansung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial dan manusia demi kepentingan public, yakni rakyat banyak atau warga Negara.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh pihak kelurahan mengenai aturan baru pengelolaan rumah kost bahwa:

> "...Kami sebagai pemerintah kelurahan menjelaskan penerapan aturan ini bukan sekedar aturan tapi kami mengacu pada rencana tata ruang perkotaan yang tertera pada aturan sebelumnya..." (Wawancara AS, 21 Maret2016)

Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan secara sederhana dapat di artikan sebagai perencanaan potensi dan ruang perkotaan serta pembangunan infrastruk pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kegiatan social ekonomi, Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana rencana tata ruang kawasan perkotaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan rumah kost di kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Hal ini di sampaikan oleh ketua RT yang menyatakan bahwa:

> "...Kami sebagai ketua RT ketika ada konfllk di rumah kost tersebut yang dianggap memberi dampak buruk terhadap masyarakat sekitar rumah kost

> kami dari pihak pemerintah setempat akan melakukan mediasi kepada pihak yang berwenang..." (Wawancara AM, 1 April 2016)

Melalui wawancara dengan AM Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sebagai fasilitator akan meredam konfilk yang berada di ruamah kost tersebut yang dianggap memberi dampak buruk terhadap masyarakat sekitar rumah kost kami dari pihak pemerintah setempat akan melakukan mediasi kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan perlunya pendampingan pemerintah kepada masyarakat dalam penerapan aturan terkait pengelolaan rumah kost. Dimana masyarakat pada umunya yang memiliki rumah kost tidak paham benar mengenai bagaimana menjaga lingkungan agar dapat tercipta rasa aman bagi penghuni rumah kost dan bagi pemilik rumah di lingkungan rumah kost.

Senada dengan penjelasan koflik di atas, Ketua RT juga menjelaskan bahwa:

> "...Pemerintah sebaiknya selain mengadakan sosialisasi juga memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pemilik usaha rumah kost, mengenai bagaimana pengelolaan rumah kost yang layak huni, yang aman, dan bagaimana kebersihannya tetap terjaga..." (Wawancara YS, 29 April 2016)

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, dapat disadari pentingnya peran pemerintah dalam penerapan aturan agar dalam implementasinya benar-benar terwujud sesuai dengan apa yang harapapkan.

Penjelasan yang cukup berbeda juga diberikan oleh salah seorang informan yang merupakan mahasiswa penghuni kost bahwa:

> "...Sebenamya kami cukup paham bagaimana menjaga kebersihan dan keamanan rumah kost, namun terkadang pemilik rumah juga cuek-cuek saja mengenai kebersihan dan keamanan kami, nanti pada saat ada

> kejadian barulah turut menasihati bahkan kadang menyalahkan..." (Wawancara AM, 1 April 2016)

Dalam kutipan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pentingnya pelatihan dan pembimbingan dari pemerintah kota kepada pemilik usaha rumah kost, untuk menghindari terjadi hal seperti penghuni kost jauh lebih paham dibandingkan pemilik. Sehingga penghuni kost akan merasa tidak perlu menjaga keamanan dan kebersihan rumah kost yang dihuni.

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pengelolaan rumah kost diantaranya pemerintah bergerak dibidang pendampingan yaitu pemerintah melakukan pelatihan dan pembimbingan kepada pemilik atau pengelola rumah kost agar dapat menciptakan suasana yang aman dan tertib sesuai dengan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 dan pemerintah juga berperan sebagai mediasi kepada pihak berwajib jika terjadi konflik di rumah kost tersebut.

b. Pemerintah sebagai pemberi izin pengelolaan

Peran pemerintah sebagai pemeberi izin kepada Pengelola rumah kost agar tidak terjadi kesenjagan, maka dengan ini pemerintah harus bersifat adill. Berikut penjelasan salah seorang staf kelurahan bahwa:

> "...Kami sebagai pihak yang memberikan perizinan penyelenggaran usaha rumah kost sebelum memberi izin kepada pihak pengelola rumah kost dalam mendirikan usahanya ya tentu harus memperhatikan peryaratan-peryaratan yang tertera di dalam PERDA mengenai pengelolaan rumah kost. jika usaha rumah kost mereka tidak sesuai dengan peryaratan yang ditentukan maka kami sebagai pihak pemerintah tidak akan mengeluarkan surat izizn usahanya. Hal ini dilakukan selain untuk memberi rasa aman nyaman kepada penghuni kost juga memberi rasa aman kepada lingkungan sekitar..."

Peran pemerintah sebagai fasilitator sangat berpotensi mendatangkan perburuan rente khususnya dari pihak yang berkepentingan, hal ini dalam pengelolaan rumah kost yang berada di kelurahan gunung sari kota Makassar yang sifatnya penataan ruang kota yang program utama dari wali kota Makassar yang menyatakan Makassar tidak rantasa hal tersebut karena banyaknya pembangunan-pembangunan rumah kost khususnya dikelurahan gunung sari, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan pemilik rumah kost yang mengatakan bahwa:

> "...Kami melihat peraturan pemerintah kota makassar nomor 10 tahun 2011 tidak pro dengan masyarakat karena tidak sesuai dengan keingin masyarakat khususnya kami sebagai pengusaha kecil, pemerintah hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha yang dekat dengan pemerintah..." (Wawancara AY, 13 April 2016)

Berdasarkan wawancara dengan AY Penulis dapat menyimpulkan bahwa peraturan pemerintah Kota Makassar nomor 10 tahun 2011 tidak pro dengan masyarakat, hal ini di karenakan adanya kesulitan para pengusaha kecil khususnya dalam pembangunan rumah kost di kelurahan gunung sari Kota Makassar. Senada dengan penjelasan sebelumnya staf pemerintah kelurahan menjelaskan bahwa:

> "...Penyelenggaraan rumah kost yang dikelola para pemilik rumah kost mayoritas dari masyarakat menegah kebawah dengan pertimbangan bahwa akan membantu perekonomian masyarakat ..." (Wawancara LI, 14 April 2016)

Adanya usaha rumah kost masyarakat kecil yang tidak memiliki pekerjaan teap tetapi memiliki rumah-maka dapat membuka peluang usaha rumah kost dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tentunya harus memiliki izn usaha. Senada dengan penjelasan sebelumnya salah satu pemilik rumah kost menjelaskan bahwa:

> "...Sejak adanya usaha rumah kost dan adanya izin dari pemerintah setempat, kami dapat memiliki penghasilan tambahan setiap bulannya..." (Wawancara DD, 14 April 2016)

Penghasilan tambahan yang diperoleh masyarakat dari usaha rumah kost dinilai menjamin perekonomian masyarakat karena kebutuhan rumah kost setiap waktunya semakin bertambah. Berikut penjelasan staf kelurahn mengenai perizinan rumah kost bahwa:

> "...Pertumbuhan rumah kos yang berintegrasi langsung dengan masyarakat sekitamya, menjadi dasar pemerintah Kota Makassar membuat regulasi dalam bentuk Perdapengelolaan rumah kos...." (Wawancara MA, 14 April 2016)

Berdasakan hasil observasi penulis selama di lokasi penelitian bahwa Sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat memberi kesempatan kepada pihak lain yang berkompeten serta mendorong inovasi untuk meningkatkan pelayanan pada khususnya pendirian rumah kost dan penyehatan lingkungan, masyarakat lewat perwujudan potensi dan kemampuan yang mereka miliki atas dasar prakarsa dan kreativitas. Penjelasan tambahan diberikan staf kelurahan mengenai perizinan rumah kost bahwa:

> "...Dengan begitu, masyarakat lokal bisa memahami betul peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perda Pengelolaan Rumah Kost..."

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 92 ayat 2, dinyatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kepemilikan dari prasarana dan sarana yang dibangun. Selaras dengan pengertian tersebut maka peranan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam

proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai penyedia *(provider)*,

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai Fasilitator dilihat dari pemerintah sebagai pemberi izin pengelolaan rumah kost pemerintah berpedoman pada Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan rumah kost dimana pemerintah tidak akan mengeluarkan surat izin pembangunan usaha rumah kost selama pihak pengelola rumah kost belum bias memenuhi peryaratan-peryaratan dalam mendirikan riunah kost seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengelolaan lima rumah kost di Kelurahan Gunung Sari

Adapun faktor yang mendukung yaitu 1) Fasilitas usaha rumah kost, 2) Letak usaha rumah kost. Dan faktor yang meghambat yaitu: 1) Identitas penghuni rumah kost, 2) Kesadaran penghuni rumah kost. Pengelolaan rumah kost berdasarakan pada Perda Kota Makassar berasal dari faktor internal dan eksternal baik dari pemilik rumah kost maupun dari pengguna kost.

1. Fasilitas Rumah Kost

Hal yang hams pikirkan setelah membangun rumah kost adalah bagaimana agar penghuni rumah kost merasa nyaman maka perlu pengelolaa rumah kost menyediakan fasilitas yang memadai seperti : a) kelengkapan fasilitas khusus. b) kelengkapan fasilitas umum

a. Kelengkapan fasilitas khusus

Kelengakapan fasilitas khusus yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas yang disiapakan oleh pengelola rumah kost berupa kamar mandi dalam, meja bejalar, lemari pakaian, dan kipas angin atau ac untuk kenyaman penghuni kost, demikian hasil wawancara staf kelurahan menjelaskan bahwa:

> "...Usaha rumah kost yang paling penting adalah penyediaan fasilitas seperti kamar mandi dalam, jika kamar mandi bersama maka rumah kost tersebut tidak boleh bercampur dengan penghuni kost berlawan jenis..." (Wawancara SD, 14 April 2016)

Rumah kost yang fasilitas umumnya adalah fasilitas bersama, maka diwajibkan untuk menerima penghuni kost sejenis saja. Karena jika ada yang berlawanan jenis memungkinkan terjadi hal yang diluar perkiraan. Adapun penjelasan tambahan yang diberikan mahasiswa penghuni kost mengenai fasilitas rumah kost bahwa:

> "...Ada juga kamar kos dengan fasilitas tambahan berupa telepon, lemari buku untuk belajar, kamar mandi dalam, dan yang lainnya. (Wawancara IW, 14 April 2016)

Untuk kota besar, fasilitas standar yang mungkin diperlukan adalah kasur/bed, lemari pakaian, meja, dan kursi untuk menulis, dan beberapa ditambah dengan AC atau kipas angin. Berikut tanggapa informan yang merupakan pemilik rumah kost bahwa:

> "...Sebenarnya kami ingin sekali melengkapi setiap kamar dengan satu kamar mandi, namun kemampuan fmansial kami terbatas untuk membangun..." (Wawancara IW, 14 April 2016)

Tak jauh berbeda dengan pernyataan sebelumnya, salah satu pengelola kost juga memberikan penjelasan bahwa:

> "...Keterbatasn luas tanah yang kami miliki, sementara peminat kost semakin banyak maka kami terkadang hanya menyediakan 1 sampai 2 kamar mandi saja..." (Wawancara SS, 14 April 2016)

Selain fasilitas yang ada di dalam kamar, Anda juga harus memperhatikan parkir rumah minimalis dan gerbang rumah Anda serta keamanannya, hal tersebut di sampaikan oleh lurah kelurahan gunung sari yang mengatakan bahwa:

> "...Pemerintah kelurahan memberikan keluasan terhadap masyarakat untuk mendirikan usaha rumah kos-kosan tetapi harus memperhatikan prosedur pemerintah khusunya dalam pembagunan harus memiliki 1MB agar penataan ruang kota sesuai dengan peraturan pemerintah kota Makassar..." (wawancara dengan AS, 21 Maret 2016)

Pendapat yang hampir sama juga dikemukan ketua RW sekaligus pemilik rumah kost menyatakan bahwa:

> "...Tidak dapat dipungkiri, disekitar wilayah Kelurahan Gunung Sari masih banyak rumah kost yang tidak memperhatikan kelayakan bangunan tempat tinggalnya..." (wawancara dengan ZA, 20 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pembangunan rumah kos-kosan seharusnya memiliki izin pembangunan dari pemerintah kota makassar agar tidak adanya persoalan-persoalan antara pemerintah kota dengan pengusaha atau pemilik kos-kosan.

b. Kelengkapan Fasilitas umum

Kelengkapan fasilitas umum yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas yang disiapakan oleh pengelola rumah kost berupa ruang tamu dan dapur umum. Demikian hasil wawancara dengan lurah kelurahan gunung sari yang mengatakan bahwa:

> "...Seharusnya setiap pengelola rumah kost menyediakan ruang tamu dan dapur umum sebagai pelengkap fasilitas rumah kost karena itu sudah tertera didalam peraturan daerah..." (wawancara dengan AS, 21 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam mendirikan rumah kost pengelola rumah kost harus memperhatikan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah seperti fasilitas ruang tamu, dapur umum dan lain-lain sebagainnya sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penghuni kost. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh ketua RW menyatakan bahwa:

> "...Ruang tamu dan dapur umum merupakan fasilitas umum yang penting dan harus diperhatikan oleh setiap pengelola rumah kost yang ingin mendirikan usaha rumah kost agar dapat memberi rasa aman dan nyaman kepada para penghuni kost dalam melakukan aktifitas di dalam rumah kost itu sendiri..." (wawancara dengan ZA, 20 Maret 2016)

Fasilitas umum seperti ruang tamu dan dapur umum merupakan fasililitas penunjang yang harus dimiliki oleh setiap rumah kost karena sudah diatur dalam peraturan Daerah. Selain itu fasilitas umum juga dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada penghuni kost. Berikut penjelasan dari salah satu pengelola kost mengatakan bahwa:

> "...Saya sadar akan hal itu bahwa fasilitas umum seperti ruang tamu dan dapur umum merupakan fasilitas yang sangat penting, selain untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada penghuni kost, saranan seperti ruang tamu juga sangat penting agar ada ruang pembatas antara tamu dalam hal ini yang bukan muhrim dengan penghuni kost itu sendiri sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan..." (Wawancara IW, 14 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat simpulkan bahwa pihak pengelola sendiri menyadari tentang pentingnya fasilitas umum seperti ruang tamu dan dapur umum di dalam rumah kost sehingga ada jarak antara tamu kost dengan penghuni kost itu sendiri sehingga dapat mengurangi hal-hal yang tidak

diinginkan. Senada dengan pendapat diatas, berikut penjelasan dari salah satu penghuni kost mengatakan bahwa:

> "...Dengan adanya fasilitas umum seperti ruang tamu dan dapur umum saya sebagai penghuni kost sangat merasa nyaman dan aman ketika melakukan segala bentuk aktifitas di dalam kost terutama dengan adanya ruang tamu di dalam kost maka ada pembatas antara tamu dengan para penghuni kost jadi kami para penghuni kost dapat melakukan aktifitas di dalam kost dengan bebas tanpa hams merasa terganggu dengan keberadaan tamu. Dapur umum juga sangat penting untuk menunjang fasilitas di dalarn rumah kost..." (Wawancara IW, 14 April 2016)

Selain memberikan rasa nyaman dan aman kepada penghuni kost, fasilitas umum seperti ruang tamu dan dapur umum juga merupakan saranan penunjang yang sangat penting agar ada batasan antara tamu dengan penghuni kost dalam hal ini yang bukan muhrim sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut hasil wawancara dengan salah satu pengelola rumah kost mengatakan bahwa:

> "...saya sangat setuju dengan adanya ruang tamu dan dapur umum di setiap rumah kost, naniun kendalanya adalah terbatasnya ruang atau lahan sehingga tidak memungkinkan kami untuk mengadakan fasilitas tersebut. Disamping itu saya sudah lama mendirikan rumah kost sebelum adanya peraturan Daerah tentang penyediaan fasilitas umum seperti ruang tamu dan dapur umum sehingga wajar kalau kami tidak menyediakannya..." (Wawancara SS, 14 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam penerapan Penerapan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 tentang pengelolaan rumah kost tidak selamanya berjalan dengan lancar karena masih ada pengelola rumah kost yang mengeluh dengan penerapan aturan tersebut dengan alasan karena keterbatasan modal dan lahan dalam menyediakan fasilitas umum di rumah kost sesuai dengan aturan Perda tersebut. Adapun hasil wawancara dengan salah satu penghuni kost mengatakan bahwa:

> "...saya sangat merasa tidak nyaman dengan rumah kost yang tidak memiliki ruang tamu dan dapur umum sebab menurut saya fasilitas ini merupakan fasilitas umum yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap rumah kost..." (Wawancaradengan ID 1 April 2016)

Penerapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan rumah kost memang banyak menuai pro dan kontra. Dari pihak pengelola rumah kost misalnya masih ada pengelola rumah kost yang mengeluh dengan aturan tersebut dengan alasan keterbatasan dana dan lahan sedangkan dari penghuni kost sendiri mereka sangat mendukung peraturan tersebut dengan alas an karena peraturan tersebut bias menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada penghuni rumah kost itu sendiri.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa di dalam membangun usaha rumah kost, pihak pengelola harus memperhatikan berbagai bentuk fasilitas-fasilitas yang ada sesuai dengan Peraturan Derah agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penghuni kost dan juga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi di rumah kost-kostan tersebut.

2. Letak Usaha Rumah Kost

Lokasi yang dekat dengan tempat umum menjadi lokasi strategis yang banyak dipilih oleh para penyewa. Dengan demikian, sebelum membangun rumah kost pastikan bahwa lokasinya startegis dan dekat dengan tempat umum, kemudian penting bagi pengelola rumah kost memperhatikan keamanan, kenyamanan dan kebersihan. hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pemilik/pengelola rumah kos-kosan yang mengatakan bahwa:

> ".. .rumah kost yang baik adalah rumah kost yang nyaman, yakni tempat kos yang nyaman, aman dan juga bersih menjadi syarat utama kami tak

> harus membuat rumah kost yang mewah, karena semakin mewah semakin membutuhkan banyak modal..." (Wawancara dengan AM, 1 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan AM penulis dapat menyimpulkan bahwa Sesuaikan saja dengan modal yang ada, yang penting kebersihan, kenyaman dan keamanan menjadi syarat utama dalam pengelolaan rumah kos-kosan. Berdasakan hasil observasi penulis selama di lokasi penelitian bahwa pemerintah kelurahan gunug sari memberikan ketegasan dalam mendirikan usaha rumah kos-kosan agar memiliki izin pembangunan agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

Pendapat yang berbeda diberikan oleh salah seorang penghuni kost bahwa:

> "...Letak rumah kost adalah yang paling pentng yakni dekat dengan akses jalan raya dan tentunya dekat dengan tempat kuliah atau tempat kerja..." (Wawancara dengan ID 1 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa letak yang strategis menurut penghuni kost adalah lokasi rumah kost yang dekat dengan jalan raya agar mudah mendapatkan akses transportasi ke kampus/lokasi kerja. Pendapat yang hampir sama juga kembali diberikan oleh salah seorang penghuni kost bahwa:

> "...Biasanya tempat-tempat yang dekat dengan akses kampus banyak didirikan rumah kost..." (Wawancara dengan WA 2 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa lokasi yang paling strategis dalam mendirikan rumah kost adalah lokasi yang dekat dengan kampus mengingat banyak penghuni kost di Kelurah Gunung Sari yang berstatus sebagai mahasiswa. Selanjutnya pendapat dari pemilik usaha rumah kost mengatakan bahwa:

> "...Tempat kos yang mereka sewa, mayoritas sebagai tempat tidur dan tempat dimana mereka mengerjakan tugas maupun laporan. Karena sebagai mahasiswa. waktu akan banyak terbuang di kampus... "(Wawancara dengan MA 2 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengelola rumah kost di atas dapat dianalisis bahwa lokasi rurnah kost bukan menjadi tolak ukur sebab kebanyak penghuni kost adalah mahasiswa dan banyak menghabiskan waktu luang di kampus dan mereka kembali ke kost hanya untuk beristirahat.

Selain itu, pendapat yang berbeda juga disampikan oleh staf kelurahan bahwa:

> "...Alasan penghuni kost memilih letak rumah kost yang strategis karena .tempat tinggal dan lingkungan yang nyaman akan membuat penghuninya merasa betah dan tidak selalu mengalami *homesick* atau selalu mengingat rumah. Tempat tinggal serta lingkungan yang nyaman juga akan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, sebab dapat menunjang mahasiswa untuk dapat mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen... "(Wawancara dengan Y A 2 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa lokasi rumah kost yang strategis dengan lingkungan yang aman dan nyaman merupakan alas an utama para penghuni kost dalam memilih rumah kost. Namun pemilihan tempat juga mempengaruhi harga, seperti yang dijelaskan oleh ketua RT bahwa:

> "...Tentu saja terdapat perbedaan liarga antara rumah kost dengan fasilitas lengkap dan rumah kost dengan fasilitas seadanya. ..."(Wawancara dengan IA 2 April 2016)

Salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah usaha rumah kost menjadi incaran para penghuni adalah faktor lokasi. Banyak mahasiswa akan memilih lokasi rumah kost yang berada di sekitar kampus, oleh karena itu penulis memilih rumah kost yang berada di sekitar kampus. Selain itu juga karena rumah kost yang berada di sekitar wilayah kampus banyak yang memiliki fasilitas yang diinginkan

oleh kebanyakan mahasiswa, seperti yang disebutkan di atas bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih rumah kost adalah faktor lingkungan. Berdasarkan pendapat para ahli psikologi sosial dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Hajar, Susilawati, & Kusmawati, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat dua faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap mahasiswa dalam memilih suatu rumah kost sebagai tempat tinggal selama menempuh pendidikan.

3. Identitas penghuni rumah kost

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap penghuni rumah kost maka penting pengelola rumah kost meminta identitas yang lengkap seperti KTP, KTM dan KK, kemudian disetor kepada pemerintah setempat. Demikian hasil wawancara dengan lurah gunug sari

> "...Kami sebagai pemerintah kelurahan selalu mengingatkan kepada ketua-ketua RT agar mengingatkan pengelola atau pemilik kos-kosan agar selalu memperhatikan penghuni kostnya agar menciptakan kebersihan dan keamanan di lingkungan kos-kosannya..." (hasil wawancara AS, 21 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AS penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah selalu mengingatkan pengelolah atau pemilik kos-kosan agar selalu memperhatikan penghuni kostnya agar menciptakan kebersihan dan keamanan di lingkungan kos-kosannya.

> "...Pengelolaan yang baik dan terorganisir dapat menciptakan suatu bentuk kedisiplinan baik didalam mengatur urusan kuliah juga dalam kegiatan sehari-harinya..."(hasil wawancara AS, 21 Maret 2016).

Manajemen pengelolaan kos yang terkondisi dengan baik ditunjang rasa disiplin yang tinggi dari mahasiswa kos menjadi suatu kondisi yang sangat

diharapkan didalam menciptakan kenyamanan dan keamanan. Seperti yang dijelaskan oleh staf kelurahan mengenai kejadian yang salah satunya diakibatkan banyaknya penghuni kost yang tidak melaporkan identitasnya "

> "...Pernah dilakukan razia ditempat kost dan ditemukan 3 pasangan muda-mudi atau 6 orang yang salah satu diantaranya adalah seorang pelajar perempuan yang menimba ilmu di salah satu SMK ini yang niasih di bawah ditemukan sekamar dengan teman laki-, kesemuanya itu ditemukan dalam kamar tanpa bisa menunjukkan tanda identitas maupun surat nikah... "(hasil wawancara II, 21 Maret 2016).

Pendapat dari staf kelurahan kembali menjelaskan pentingnya kejelasan identitas penghuni kost bahwa:

> "...Kejelasan penghuni kost disini akan membantu menentukan kedisplinan serta keamanan lingkungan rumah kost, dimana jika penghuni rumah kost jelas maka petugas juga tidak akan melakukan *razia*..."(hasil wawancara PO, 21 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kejelasan identitas penghuni kost merupakan hal yang sangat penting sehingga tidak menimbulkan rasa curiga antara pemerintah setempat dengan penghuni kost tersebut. Pendapat yang sama juga diberikan oleh pemilik usaha rumah kost bahwa:

> "...Jika hanya salah satu saja mahasiswa penghuni rumah kost yang menginginkan untuk hidup tertib, tenang dan nyaman, sedangkan penghuni lain tidak mengindahkan hal tersebut, maka sudah dapat dipastikan keinginan tersebut tidak akan terwujud. Perlu adanya kerjasama antara satu dengan yang lain, karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang menginginkan kondisi tempat tinggal yang dapat membuatnya tertib, tenang dan nyaman..."(hasil wawancaraJG,21 Maret2016).

Selain itu juga menjaga stabilitas lingkungan sekitar agar tetap terkendali dari keberadaan kos-kosan di sekitar tempat tinggal penduduk., hal tersebut di sampaikan oleh pemilik kost yang mengatakan bahwa:

> "...Kami sebagai pemilik kos-kosan nyaman ketika mahasiswa yang menyewa rumah kos-kosan kami dikarenakan mahasiswa kreatif dalam menciptakan suasana yang aman biasanya mahasiswa dalam satu bulan mereka mengadakan kerja bakti (Baksos) di lingkungan RT di kelurahan gunug sari..."(Wawancaradengan AY, 13 April)

Hasil wawancara dengan AY penulis menunjukkan bahwa mahasiswa kreatif dalam menciptakan suasana yang aman biasanya mahasiswa dalam satu bulan mereka mengadakan kerja bati (Baksos) di lingkungan kelurahan gunug sari.

4. Kesadaran penghuni rumah kost

Kesadaran penghuni rumah kost penting mematuhi aturan pengelola rumah kost dan pemerintah setempat agar tercipta keamanan,kenyamanan dan kebersihan.

Adapun hasil wawancara dengan pengelola rumah kost yang memberikan pernyataan bahwa:

> "...Sangat sulit menerapkan aturan baru terhadap para anak kos, dimana ada sebagian yang menurut dan sebagiannya lagi tidak menurut. Dari sekian banyak anak kos biasanya juga mereka akan kembali menjaga kebersihan, menertibkan teman-temannya yang datang ketika sudah di tegur kembali.. ."(Wawancara dengan RA, 25 April)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalis bahwa sulitnya pengelola rumah kost menerapkan aturan untuk penguni kost karena kurangnya kesadaran penghuni menerima atauran tersebut kemudian penghuni kost akan kembali menaati aturan jika dapat teguran.

Penjelasan yang hampir sama juga diberikan oleh informan yang merupakan anak kos di sekitar Kelurahan Gunung Sari bahwa:

> "...Biasanya yang sulit diberikan penjelasan dan mengaplikasikan aturan adalah teman-teman cowok, jika diberi tahu hari ini dikerjakan, esok

> harinya sudah lupa lagi. Belum lagi jika kumpul-kumpul suasana jadi rebut sehingga kami terkadang dapat teguran dari penghuni rumah yang lain dan terkadang dari warga setempat yang rumahnya dekat dengan rumah kost kami..."(Wawancara dengan IK, 20 April)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat rnenganalisis bahwa dalam hal menaati aturan yang di buat oleh pengelola rumah teman-teman laki-laki yang sulit untuk di berikan penjelasan jika sudah asik kumpul-kumpul kadang lupa untuk mengontrol suaranya yang dapat mengganggu penghuni lain dan warga setempat sehingga tak jarang dapat teguran dari warga setempat namun terugan tersebut tidak dapt berlangsung lama karena ke esokan harinya jika berkumpul lagi akan terulang lagi.

Salah seorang informan yang merupakan ketua RT juga menejlaskan bahwa:

> "...Peraturan-peraturan yang tidak ditaati oleh penghuni rumah kost biasanya karena dianggap tidak sesuai dengan zaman yang sudah berkembang dan tidak sesuai dengan gaya hidup mahasiswa sekarang yang sudah jauh berbeda. Seperti misalnya penghuni kost harus pulang pada pukul 22.00, apabila tidak tepat waktu maka pintu pagar akan dikunci.. ."(Wawancara dengan IK, 20 April)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa zaman sudah di anggap modern yang memicu penghuni rumah kost untuk melanggar aturan yang telah di buat karena sudah tidak sesuai dengan gaya hidup mahasiswa sekarang yang harus pulang sebelum pukul 22.00 jika terlambat maka pintu pagar akan di kunci.

Pendapat yang lain dilanjutkann oleh penghuni kost yang berpendapat bahwa:

> "...Tentunya pada zaman sekarang mahasiswa akan menganggap bahwa aturan itu sudah tidak perlu diberlakukan pada saat ini, sehingga banyaknya terjadi pelanggaran pada salah satu aturan dari sekian banyak aturan yang ada. Terlebih lagi apabila tidak ada yang mengontrol rumah

> kost tersebut, peraturan yang dibuat itu sebenarnya akan ditaati apabila para penghuni kost tersebut sadar akan aturan yang mengikatnya, dengan kata lain, apabila penghuni kost menganggap bahwa aturan itu hanya sekedar aturan dan tidak bernilai, maka aturan tersebut tidak perlu untuk ditaati..."(Wawancara dengan IK, 20 April)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa kebanyakan mahasiswa melanggar aturan yang di buat dengan alasan aturan tersbut tidak begitu penting apalagi di dukung dengan tidak adanya pengelola rumah kost yang mengontrol dan mengawasi setelah di buatkan aturan.

Staf kelurahan menjelaskan mengenai masalah konflik yang biasanya timbul di dalam lingkungan rumah kost bahwa:

> "...Konflik merupakan salah satu bentuk dari proses interaksi sosial yang terjadi antara orang-perorangan atau kelompok manusia. Konflik merupakan hasil kompetisi antar individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok.. ."(Wawancara dengan SS, 20 April)

Pendapat yang sama juga ditambahkan ketua RW sekitar penghuni kost bahwa

> "...Konflik bisa bersumber dari berbagai macam sebab, antara lain adanya kesalahpahaman atau karena belum adanya saling mengenai diantara mereka yang berinteraksi. Konflik juga bisa terjadi akibat adanya perbedaan kebudayaan dan pola-pola prilaku..."

Untuk menghindari konflik, maka mahasiswa kos dengan pemilik kos dan masyarakat setempat yang mempunyai latar belakang yang berbeda harus menyelesaikan pertentangan diantara mereka.

5. Ketertiban Rumah Kost

Penyelenggaraan rumah kost yang terdapat di Kelurahan Rappocini tentunya harus mengikuti aturan yang ada seperti selalu menjaga ketertiban rumah kost.

Dimana lingkugan yang tertib akan memberikan keamanan kepada pemilik dan penghuninya. Seperti yang dijelaskan oleh aparat Kelurahan bahwa:

> "...Menjaga ketertiban area kelurahan sangatlah penting, dimana aktivitas tersebut akan rnempengaruhi keamanan lingkungan sekitar.,."(Wawancara dengan IS, 20 April)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa untuk menjaga ketertiban area kelurahan hanya perlu kerjaga sama yang baik antar penghuni rumah kost dan pengelola rumah dimana aktivitas tersebut dapat rnempengaruhi keamanan lingkungan.

Pendapat yang sama juga ditambahkan ketua RW sekitar penghuni kost bahwa:

> "...Setiap pemilik atau pengelola rumah kost selalu kami ingatkan agar menjaga ketertiban rumah kost, termasuk didalamnya jam berkunjung tamu..."(Wawancara dengan AW, 20 April)

Beradasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa adanya pembatasan dan aturan pada penghuni kost akan membantu terwujudkan keamanan lingkungan sekitar, seperti yang dikemukakan oleh salah seorang penghuni kost bahwa:

> "...Aturan baru sudah diterapkan oleh pemilik kost, dimana kami tidak boleh pualng diatas jam 10, dan jika ada tamu yang berkunjung maka tamu kami hanya dapat masuk sebatas ruang tamu, tidak boleh masuk kamar..."(Wawancara dengan RA, 25 April)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa dengan adaanya aturan baru yang telah ditetapkan oleh pemilik rumah kost kini dapat di ketahui oleh penghuni kost untuk tidak lagi keluar dan kembali ke kost di atas jam 10 malam dan dengan aturan tersebut juga dapat membatasi penghuni kost untuk menerima tamu hanya sampe di ruang tamu saja.

Penjelasan yang hampir sama juga diberikan oleh informan yang merupakan anak kos di sekitara Kelurahan Gunung Sari bahwa:

> "...Biasanya para penghuni kost yang semaunya pulang dan menerima tamu, harus di tertibkan dan disiplin, apalagi saat ini banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi dalam rumah kost... "(Wawancara dengan IK, 20 April)

Ketertiban rumah kost terkait masalah keamanan tidak boleh dianggap remeh, dimana banyaknya kejadian mulai dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan banyak terjadi pada anak-anak penghuni kost, sehingga jika tidak mulai di terapkan aturan akan menyebabkan kejadian lebih banyak lagi.

Pendapat dari staf kelurahan kembali menjelaskan pentingnya ketetiban rumah kost bahwa:

> "...Ketertiban rumah kost bukan saja masalah aturan jam pulang saja, akan tetapi masuk dialamnya pada kebersihan rumah kost dan kebiasaan tidak sembarangan menerima tamu di rumah, apalgi jika orang tersebut masih merupakan kenalan baru .. ."(Wawancara dengan RA, 25 April)

Penjelasan yang hampir sama juga diberikan oleh informan yang merupakan anak kos di sekitara Kelurahan Gunung Sari bahwa:

> "...Sekarang ini, penghuni kost memang harus pengupayakan ketertiban rumah kostnya demi menjaga keamanan rumah kost, jika bukan kesadaran dari penghuni rumah kost maka ketertiban dan keamanan akan sulit terwujud.. ."(Wawancara dengan IK, 20 April)

Berdasarkan hasil wawancara maka diperoleh informan bahwa terwujudkan ketertiba rumah kost memerlukan keterlibatan pemilik kost selaku penangungjawab rumah kost, aparat pemerintah setempat minimal kepala RT/RW, dan yang paling utama adalah penghuni kost itu sendiri. Jika kesadaran tidak dimiliki maka akan sulit mewujudkan keamanan lingkungan rumah kost.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. pemerintah sebagai Regulator yaitu (a) Penerbitan Surat Izin Rumah Kost dimana pemerintah melakukan sosialisasi kepada pengelola rumah kost tentang peraturan daerah tersebut sehingga pemerintah lebih mudah mengontrol, mengawasi (b) pemerintah telah berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada pengelola kost dan penghuni kost mengenai pengelolaan rumah kost. Peran pemerintah sebagai Dinamisator yaitu (a) Pemerintah berperan melalui Pemberian Bimbingan kepada masyarakat terutama pengelola rumah kost agar dapat memahami aturan tentang pengelolaan rumah kost namum dalam menerapkan aturan tersebut ada sedikit hambatan. (b) Memberikan Pelatihan agar masyarakat menjaga kebersihan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat terutama pengelola kost dan penghuni kost. pemrintah sebagai Fasilitator yaitu (a) Pemerintah bergerak dibidang pendampingan yaitu pemerintah melakukan pelatihan dan bimbingan kepada pemilik atau pengelola rumah kost . (b) Pemerintah bergerak sebagai pemberi izin pengelolaan rumah kost dimana pemerintah tidak akan mengeluarkan surat izin pembangunan usaha rumah kost selama pihak pengelola rumah kost belum bisa memenuhi peryaratan-peryaratan dalam mendirikan rumah kost.

2. Adapun Faktor pendukung dan penghambat: Faktor pendukung yaitu (a) Penyediaan fasilitas yang lengkap sehingga penghuni rumah kost merasa nyaman. (b) Letak rumah kost yang strategis dari lokasi kampus. Dan Faktor penghambat yaitu (a) tidak adanya kejelasan identitas penghuni rumah kost dan b) kurangnya kesadaran penghuni rumah kost dalam menaati aturan-aturan rumah kost yang telah di buat.

B. Saran

Memperhatikan kesimpulan tersebut diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemilik usaha rumah kost memiliki surat perizinan usaha membangun rumah kost.
2. Sebaiknya pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan penertiban rumah kost, dengan jalan bertemu langsung dengan pemilik rumah kost untuk dimintai keterangan tentang perlengkapan perizinan usaha rumah kost
3. Sebaiknya pemerintah daerah ketika pengelola rumah kost tidak menaati aturan perda maka sekiranya mencabut perizinannya.

DAFT AR PUSTAKA

Alexander-JC.Smith-P. (dalam Tachjan, 2006). *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : Truenorth.

Bungin, Burhan, 2001. Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta, PT. Raja Grafmd. Persada.

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2008. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, Gramedia Pustaka. Tama

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Fattih. 2014.Pengertian Pemerintah dan Menurut Para Ahli.13 Juni 2014. http://fatih-io.blz/

Hanif Nurcholis.2007. *teori dan praktik: pemerintahan dan otonomi daerah*, Grasindo, Jakarta.

Islamy, M. Irfan. 1994. Prinsip - prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Malang: Bumi Aksa.

Labollo, Muhammadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya.* Jakarta: PT. Raja Grafmdo Persada

Madani, Muhlis dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi.Makassar*

Nuramelia.2014.Defenisi pemerintah dan pemerintahan. Jakarta https://nuramelia99. wordpress.com/2014/07/02/pemerintah dan pemerintahan/

Sukarno K, 1992, *Dasar-dasar managemen.* Jakarta : Wismar

Sunarso, 2012. *Perbandingan Sistem Pemerintahan.* Yogyakarta : Ombak (Aggota IKAPI)

Sunindhia Y.W, 2001. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah, Jakarta, Bina Aksara.

Suprianto, Budi, 2009. *Manejemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis),* Tangerang : Media Brilian

Surya Adisubrata, 2002. Winarna Otonomi Daerah di Era Reformasi. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Yogyakarta.

Verawati, Tuti *A.2Q03.Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tempe Kabupaten* PFq/o.Makassar: Universitas 45 Makassar.

Undang-undang

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 2011. *Tentang pengelolaan Rumah Kost.* Lernbaran Peraturan Daerah Kota Makassar

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

INTERNET

Rah. awy. Radar Makassar. 2015: *Per da Rumah Kost Kurang Terealisasi.* http://radarmakassar.com/kategory/metro.diakses 17 September 2015.

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan

RIWAYAT HIDUP

RIKA SRI WAHYUNI. Lahir di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Oktober 1993, sebagai anak keenam dari 8 bersaudara, buah hati dari pasangan Ayah Makkadima dan Ibu Basse. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 1999 di SD Inpres No 201 Lengke-lengkese dan tamat pada tahun 2005, Tahun 2008 tamat SMP di sekolah SMP Negeri 4 Binamu dan pada tahun 20011 tamat MA di sekolah Man Binamu Jeneponto Selanjutnya pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiah Makassar dan insyaallah selesai pada tahun 2018